

KELUARGA HARMOMNIS DALAM BERPIKIR JARINGAN
(Telaah Mubadalah Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri)

Agus Hermanto, Nuri Safitri, Iman Nur Hidayat

gusher.sulthani@radenintan.ac.id

UIN Raden Intan Lampung, STAI Darussalam Lampung, Universitas
Darussalam Gontor

Received: 11/06/2024	Revised: 26/06/2024	Aproved: 28/06/2024
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstrak

Mewujudkan keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga bukanlah hal mudah, bahkan tidak sedikit rumah tangga yang retak dan bahkan berujung pada perceraian akibat tidak terwujudnya hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk menjembatani hal tersebut maka butuh berpikir jaringan agar sebuah rumah tangga dapat terwujud dengan benar, karena pasangan suami istri pada mulanya adalah unsur lain, dengan adanya akad nikah, hingga keduanya menyatu dalam sebuah ikatan yang sah dan kokoh. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dalam berpikir jaringan? Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dengan berpikir jaringan, sehingga komunikasi antara keduanya dapat terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) dalam bentuk kualitatif, karena penelitian ini akan menggiring pada sebuah analisa yang mendalam dalam berpikir jaringan demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan terwujudnya hak dan kewajiban suami istri dengan benar. Keluarga yang harmonis dalam berpikir jaringan adalah upaya menyatukan dua pasangan yang terikat dalam sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang mulanya orang lain, sehingga terikat dalam sumpah yang bermartabat yang disaksikan oleh keluarga besar dan para saksi dan ditandai dengan mahar. Keterlibatan orang-orang penting tersebut dalam sebuah akad nikah merupakan sebuah jaringan untuk menyatukan keduanya dan merupakan tanggungjaeab bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajiban merupakan hal yang mutlak demi keharmonisan.

Kata Kunci: Harmonis, Berpikir Jaringan, *Mubadalah*.

Abstract

Creating a *sakinah* family in a household is not an easy thing, in fact quite a few households break down and even end in divorce due to the lack of rights and obligations between the two. To bridge this, you need to think about networks so that a household can be realized properly, because a husband and wife are initially another element, with the existence of a marriage contract, until the two of them unite in a legal and strong bond. How to create a harmonious family in network thinking? This research aims to create a harmonious family with network thinking, so that communication between the two can be realized. This research is library research in qualitative form, because this research will lead to an in-depth analysis of network thinking in order to create a harmonious family and the correct realization of the rights and obligations of husband and wife. A harmonious family in network thinking is an effort to unite two partners who are bound in a sacred bond (*mitsaqan ghalidzan*) who were originally other people, so that they are bound by a dignified oath witnessed by the extended family and witnesses and marked by a dowry. The involvement of these important people in a marriage contract is a network to unite the two and it is the responsibility of both to carry out their rights and obligations which is absolute for the sake of harmony.

Keywords: Harmony, Network Thinking, Mubjadi.

A. Pendahuluan

Tujuan dari setiap perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, yang dalam bahasa agama disebut *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹ meskipun demikian, keluarga harmonis tidak mudah dilakukan, buktinya banyak keluarga yang retak dan berujung pada perceraian dengan berbagai factor yang melatar belakanginya.² Di sisi lain, banyak pula taawaran dan upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, mulai dari cara yang konservatif, hingga

¹ Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14.1 (2018).

² Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014): 141-150.

Agus Hermanto / Keluarga Harmonis Dalam Berpikir...

yang progresif. Cara-cara konservatif seperti halnya kajian fikih.³ Sedangkan secara progresif seperti halnya tawaran konsep gender dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri hingga terwujudnya keluarga sakinah.⁴

Adapun kajian terdahulu yang relevan seperti, tulisan Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*, Islam adalah agama yang paling sempurna karena mengatur segala lini kehidupan termasuk keluarga harmonis. Menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup bersama keluarga, interaksi antar sesama anggota keluarga sehingga tercipta hubungan baik, saling menghargai, persatuan. dalam keluarga, dengan sabar menghadapi krisis dalam rumah tangga.⁵

Meski demikian, masih banyak problem yang tersisa untuk dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang harmonis jika seseorang tidak berpikir jaringan dalam mewujudkannya. Lantas bagaimana cara berpikir jaringan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, siapkian orang yang terlibat dalam terbentuknya sebuah rumah tangga, sehingga sebuah rumah tangga terbentuk dan terwujudnya keluarga yang harmonis, hal ini sangat penting dan menarik untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk menelaahnya.

Christofora Megawati Tirtawinata, *Mengupayakan Keluarga yang Harmonis*, Keluarga yang harmonis merupakan lingkungan terbaik bagi individu untuk mampu membentuk kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang sehat, yang pada gilirannya diperlukan dalam membangun bangsa. Kenyataannya

³ Syaifuddin, Muhammad Irfan. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3.2 (2018): 171-190.

⁴ Pratiwi, Heppy Atma, and Endang Wiyanti. "Representasi kesetaraan gender pada iklan (Tinjauan semiotika citra laki-laki dalam keluarga pada iklan televisi)." *Jurnal Desain* 4.03 (2017): 212-230.

⁵ Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4.1 (2018): 86-98.

Agus Hermanto / Keluarga Harmomis Dalam Berpikir...

banyak pasangan yang belum mampu mencari keluarga yang harmonis sehingga mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Penyebab perceraian pada umumnya karena tidak adanya keharmonisan. Artikel ini berdasarkan observasi dan studi literatur. Di dalamnya menggambarkan upaya membangun keharmonisan dalam keluarga, sebelum menikah dan selama menikah. Oleh karena itu, pasangan mampu memahami perbedaan di antara mereka dan menyikapinya secara positif serta selalu berkomunikasi secara asertif.⁶

Abdul Aziz, *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni : Upaya membentuk keluarga Bahagia*, Artikel ini menelusuri akar dari sumber perdebatan dan perbedaan pandang tentang realitas pola relasi keluarga patriarkhis yang mendikotomikan peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam rumah tangga, dimana suami adalah kepala keluarga (*public*) dan isteri adalah ibu rumah tangga (*domestic*). Pola relasi keluarga yang dikotomis, mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Kondisi tersebut tentunya memerlukan konstruksi pola relasi yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender, sehingga terwujud kemitraan gender menuju keluarga yang harmonis. Konstruksi pola relasi gender yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, terwujud jika ada kerjasama dan pembagian peran yang setara dan adil antara suami dan isteri, yang merujuk pada perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan).⁷

Tiga penelitian ini menggambarkan penelitian yang serupa lainnya, pada umumnya bercerita tentang upaya mewujudkan

⁶ Tirtawinata, Christofora Megawati. "Mengupayakan keluarga yang harmonis." *Humaniora* 4.2 (2013): 1141-1151.

⁷ Aziz, Abdul. "Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 13.1 (2017): 27-37.

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

keluarga harmonis, hak dan kewajiban merupakan faktor yang mewujudkan keharmonisan rumah tangga, dan konsep gender sebagai bahan analisa yang membedakan budaya keluarga patriarkhi yang bias gender dengan konsep gender yang senantiasa bermitra dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Rasanya penelitian tentang berpikir jaringan dalam membangun keluarga harmonis belum tersentuh oleh para peneliti, padahal sangat penting sebuah rumah tangga yang terbina dan harus dipertahankan dengan cara berpikir jaringan.

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

Secara bahasa, pernikahan dalam konteks Indonesia kerap disebut sebagai perkawinan, dengan makna yang sama. Perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau dapat juga diartikan berhubungan badan dengan lawan jenis, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Dalam konsep hukum Islam, terdapat istilah nikah, yang berarti adalah kawin, namun istilah nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁸

Dari penjabaran di atas, sejatinya istilah nikah dan

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014). h. 7.

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

kawin memiliki persamaan makna hanya saja istilah kawin dalam bahasa Indonesia acap kali digunakan lebih umum, yaitu tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada selainnya. Sedangkan istilah nikah, tidak elok jika digunakan untuk selain manusia, namun lebih tepat dan layak digunakan bagi manusia dan bukan selainnya, namun demikian, dalam istilah bahasa Indonesia, penggunaan kata nikah ya kawin, begitu juga kawin adalah nikah.

Sedangkan secara etimologis, makna nikah atau kawin digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁹

Secara istilah penulis mendefinisikan bahwa

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010). h. 374

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

perkawinan bukan hanya sekedar hubungan biologis antara keduanya yaitu suami dan istri yang secara legal telah dihalalkan bagi keduanya, namun lebih daripada itu juga memiliki satu tujuan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana setelah terjadinya akad bagi keduanya, maka timbullah hak dan kewajiban bagi keduanya dan perlu adanya ketersalingan serta mempersiapkan diri untuk regenerasi, yaitu menyiapkan generasi yang berkualitas, dan generasi yang berkualitas, akan dapat terwujud manakala antara keduanya saling mengisi.

Konsep perkawinan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, secara yuridis dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa; *Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pertimbangannya adalah negara Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali dengan agama/kehoranian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹⁰

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam terciptanya perkawinan yang sah menurut hukum normatif dan hukum positif di Indonesia yaitu syarat dan rukun perkawinan. dalam hukum normatif maupun hukum positif di Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sebelum lanjut berbicara

¹⁰Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010).

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

tentang konstruksi perkawinan lebih lanjut, sekiranya perlu menjabarkan revisi syarat dan rukun dalam perkawinan, rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Sedangkan rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.¹¹

Berikut adalah beberapa rukun dalam perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya wali dari perempuan, adanya dua orang saksi dan adanya sighth, yaitu ijab dan qabul, hal ini sebagaimana diuraikan dalam rincian di bawah ini; *Pertama*, calon mempelai, calon mempelai yang pertama adalah adanya calon mempelai Pria, adapun calon mempelai pria harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yaitu: beragama Islam, baligh, dilakukan tanpa paksaan, bukan mahram dari mempelai wanita, rukun selanjutnya adalah calon mempelai wanita, adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat yaitu: beragama Islam, berakal sehat, dan bukan mahram mempelai pria. Dalam kriteria syarat pertama ini mencakup kedua pelaku dari pernikahan itu sendiri, yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, karena keduanya yang akan melangsungkan akad dalam suatu pernikahan. Keduanya harus ada dan memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi.¹²

¹¹Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), h. 67

¹² Aprilia, Hana Ayu. "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.2 (2017): 85-110.

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

Kedua, Wali, adalah orang yang bertanggung jawab menikahkan mempelai wanita adapun syaratnya adalah beragama Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian. Wali dalam suatu pernikahan adalah merupakan salah satu rukun nikah, sedangkan wali yang dimaksud adalah wali dari calon mempelai wanita, yaitu diutamakan adalah orang tua laki-laki wanita jika ada dan kerabat keluarganya yang masih dianggap mahram, karena merekalah orang yang paling tahu dan paham dengan anak perempuannya.¹³

Ketiga, Dua orang saksi, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan,¹⁴ orang yang dapat ditunjuk saksi adalah orang yang mempunyai syarat yaitu: seorang laki-laki, beragama Islam, baligh, adil, berakal sehat, mengerti maksud dari akad nikah.¹⁵

Keempat, Akad (Ijab Qabul). Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Qabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama¹⁶

2) Metode penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dengan berpikir jaringan, sehingga

¹³ Mukhsin, M. Karya. "Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18.1 (2019): 92-105.

¹⁴ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008), h. 73

¹⁵ Basith, M. Abdul. *Sifat adil bagi saksi dalam keabsahan akad nikah menurut Empat Imam Mazhab*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2016.

¹⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Era Intermedia, Solo, 2005), h. . 34

komunikasi antara keduanya dapat terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) dalam bentuk kualitatif, karena penelitian ini akan menggiring pada sebuah analisa yang mendalam dalam berpikir jaringan demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan terwujudnya hak dan kewajiban suami istri dengan benar.

3) Hasil penelitian

Sebuah ikatan perkawinan¹⁷ terjalin tidaklah terlepas dari jaringan. Perkenalan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya,¹⁸ merupakan langkah paling awal dimana adanya jaringan yang sedang berlangsung antara keduanya. Adanya suatu ketertarikan hingga kecocokan hati merupakan langkah-langkah jaringan yang sedang berlangsung antara keduanya, namun demikian, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sakral,¹⁹ sehingga tidaklah dianggap cukup suatu perkawinan hanya dirasakan oleh kecuca mempelai, melainkan kedua orang tua juga ikut berperan aktif dalam menentukan dalam persetujuan atau sebaliknya antara keduanya, sehingga adanya *kafaah*.²⁰

Kafaah adalah persekufu'an atau persederajatan antara keduanya.²¹ Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkenalan hingga adanya simpati hingga ketertarikan antara keduanya dalam berpikir jaringan, belum tentu akan berlangsung sampai pernikahan jika tidak

¹⁷Usman, Rachmadi. "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.3 (2018): 255-273.

¹⁸ Ardhanita, Iis, and Budi Andayani. "Kepuasan pernikahan ditinjau dari berpacaran dan tidak berpacaran." *Jurnal psikologi* 32.2 (2005): 101-111.

¹⁹ Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3.2 (2016): 164410.

²⁰ Syafi'i, Imam. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2020): 31-48.

²¹ Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2.1 (2021): 1-13.

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

disetujui oleh kedua orang tua baik dari pihak laki-laki atau perempuan, begitulah proses berpikir jaringan.

Seorang kyai akan senantiasa menentukan pilihan untuk putra atau putrinya dengan cara mencarikan pasangan yang sekufu', yaitu mencarikan pasangan anak kyai yang mungkin dari anak sahabatnya atau anak sesame alumni pondonya terdahulu, yang ini juga merupakan bagian dari proses berpikir jaringan. Seorang yang terhormat, akan senantiasa memikirkan pasangan anak-anaknya agar mendapatkan pasangan yang sederajat adalah upaya berpikir jaringan.

Setelah terjadinya suatu persetujuan dalam penentuan calon pasangan, maka terjadilah suatu akad nikah yang dihadiri oleh kedua mempelai, dua orang saksi dan ucapan sighth ijab dan Kabul yang berlangsung secara sakral dan khitmat. Kesakralan suatu perkawinan dikatakan sakral dalam kacamata berpikir jaringan benar-benar terjadi. Karena pada saat akad nikah, terjadilah kesepakatan antara keduanya dan bersatulah antara keluarga keduanya dalam sebuah jaringan yang solid dan bermartabat. Ditambah lagi dengan hadirnya dua orang saksi yang telah menyaksikan akad tersebut yang merupakan orang terhormat dan terpilih,²² bahkan memilih para petinggi baik dari kalangan pejabat sampai para ulama, hal ini bukan hanya semata-mata tanpa kesengajaan, melainkan benar-benar terjadi sebuah jaringan yang solid yang dibentuk.

Kedua orang saksi yang terhormat adalah bagian dari berpikir jaringan, yaitu agar kedua mempelai yakin bahwa perkawinan yang dilakukan bukanlah sekedar seremonial

²² Mukhsin, M. Karya. "Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18.1 (2019): 92-105.

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

belaka, melainkan disaksikan oleh orang-orang penting, sehingga kedua mempelai akan senantiasa berpikir atas keberlangsungan dalam pernikahan dan tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan antara keduanya seperti kekerasan dalam rumah tangga ataupun penelantaran hak dan kewajiban antara keduanya.²³

Pasangan suami istri yang telah dikukuhkan sebagai suami dan istri akan senantiasa memikul beban besar dipundaknya yaitu hak dan kewajiban.²⁴ Suatu hak dan kewajiban akan sangat menentukan martabat keluarga terjaga, sehingga antara keduanya senantiasa merawat dan menjaga sama-sama.²⁵ Hal ini sangatlah lumrah dan wajar dilakukan oleh setiap pasangan, namun jika hal ini berpikir jaring, bahwa keduanya akan senantiasa sama-sama mengingat orang-orang penting pada saat berlangsungnya akad nikah yang dihadiri oleh orang-orang dekatnya dengan penuh cinta dan bermartabat.²⁶

4) Pembahasan

Dalam konsep hukum positif di Indonesia, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang dibuktikan dengan adanya akte nikah, karena perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap sebagai nikah di bawah tangan atau acap kali disebut sebagai nikah sirri, yang akan menimbulkan

²³ Nuroniyah, Wardah. "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.1 (2017).

²⁴ Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1.1 (2015): 23-40.

²⁵ Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 98-116.

²⁶ Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam perspektif Alquran." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2011).

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

banyaknya problematika.

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Walaupun secara adat, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan kekerabatan dengan cara regenerasi, dan dari perkawinan itulah akan timbulnya waris, baik itu yang berpegang teguh pada sistem kekerabatan patrilineal, bilateral, maupun matrilineal, sesuai dengan sistem adat yang dianut, selama membawa nilai kemaslahatan.

Hukum Islam klasik mengemukakan bahwa ikrar cerai merupakan hak sepenuhnya suami. Kitab-kitab munakahat memberikan hak prerogatif ikrar thalak hanya kepada suami. Isteri tidak mempunyai kewenangan sedikit pun dalam hal ikrar cerai ini. Meskipun hukum Islam telah mengatur adanya gugatan cerai atau khuluk, akan tetapi yang memegang kunci adalah tetap suami. Ini berarti bahwa kendali terjadinya perceraian ada di tangan suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan perkawinan, khususnya terjadinya thalak atau tidak sepenuhnya ada di tangan suami.

Dominasi suami terhadap isteri dalam hal thalak ini sangat kuat dan isteri menjadi pihak yang lemah dan kalah. Penulis berpendapat bahwa patut dipertimbangkan adanya

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

kewenangan yang berimbang antara suami isteri dalam hal kewenangan ikrar cerai. Suami mempunyai hak ikrar cerai dan isteri juga mempunyai hak ikrar cerai, adapun penyelesaian sengketa perceraian tetap melalui proses di pengadilan.²⁷

Perkawinan merupakan pondasi masyarakat dan oleh karena itu agar masyarakat kuat maka perkawinan juga harus dijaga agar tetap kokoh. Perkawinan yang runtuh berarti juga meruntuhkan sendi-sendi masyarakat. Islam mengharapkan agar perkawinan dapat terpelihara dengan baik sampai ajal memisahkan suami isteri. Suami dan isteri agar berperilaku yang makruf (QS. al-Nisâ 4, 9) dalam menjalin hubungan rumah tangga. Perilaku makrufini merupakan kunci kokohnya bangunan rumah tangga.

Sachiko Murata menekankan agar suami isteri harus mengedepankan penyelesaian urusan rumah tangga dengan cara yang sebaik-baiknya,²⁸ termasuk ketika menghadapi problematika rumah tangga yang apabila tidak dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya kemungkinan berakhir dengan perceraian.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa Islam hanya memberikan hak thalak kepada suami, karena kaum laki-lakilah yang mempunyai akal dan tabiat yang lebih sabar menghadapi problematika rumah tangga sehingga ketika terjadi sesuatu dengan isterinya, suami tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban pasca cerai.

Pernyataan Sayyid Sabiqini, menurut penulis patut dipertanyakan dan terlalu berlebihan. Seiring dengan

²⁷Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006) h 311

²⁸Sachiko Murata, *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan. 1999. h 232

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

kemajuan zaman, kondisi saat ini tingkat pendidikan kaum perempuan relatif semakin baik. Secara ekonomis dan sosial kaum perempuan juga semakin mapan. Tingkat pendidikan dan kematangan sosial ini banyak mempengaruhi pada kematangan psikologi kaum perempuan.²⁹

Alasan Sayyid Sabiq yang menempatkan posisi perempuan dalam keadaan tak berdaya tidak tepat untuk kondisi sosial masyarakat yang sudah maju saat ini. Tidak semua suami memiliki iktikad yang baik seperti di atas dan banyak pula suami yang tidak bisa berfikir secara rasional dan sabar. Kalau memang pada zaman era Sayyid Sabiq terjadi kondisi keadaan perempuan yang sangat tertinggal sosial ekonomi dan intelektualnya, sehingga fatwa hukum perceraian menempatkan perempuan di posisi yang termarginalisasi, maka saat ini sudah seharusnya fatwa hukum tersebut harus dirubah disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Fatwa hukum harus berubah mengikuti nilai kemaslahatan dan dinamika perkembangan zaman.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk merekonstruksi konseptual thalak dan implementasinya. Beberapa hal yang menjadi catatan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, perceraian merupakan solusi terakhir untuk keluar dari problematika rumah tangga. Perceraian harus dilator belakangi oleh kondisi darurat. Keputusan tentang kondisi darurat dalam bangunan rumah tangga ini harus merupakan keputusan bersama antara suami isteri dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan keadilan sosial yang berbasis pada nilai-nilai dasar

²⁹Leila Ahmed, *Wanita dan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera AlQurtubi .t.th .Tafsiral Qurthubi. JilidIII. Mesir: alHalabi. 2000), h. 167-175

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

kemanusiaan. Keputusan bercerai merupakan keputusan bersama suami isteri dan bahkan merupakan keputusan bersama anak-anak mereka apabila anak telah mempunyai kematangan berfikir atau telah baligh. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa perceraian ini diupayakan berdampak positif bagi kemaslahatan bekas suami dan juga kemaslahatan bekas isteri. Prinsip yang digunakan adalah menghindari atau mengurangi sesedikit mungkin madlarat atau dampak negatif peristiwa perceraian.

Kedua, proses perceraian harus melalui pembicaraan yang cukup panjang dan tidak tergesa-gesa, dari hati ke hati, mengedepankan musyawarah (*syura*) dengan penuh kekeluargaan, adil (*`adalah*), dan lebih mengedepankan akal sehat (QS. al-Rûm: 30, 21) dan menghindari emosional. Artinya antara suami dan isteri harus terlibat pembicaraan atau komunikasi yang sinergis, tidak ada yang merasa lebih berhak atau lebih terhormat. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang berimbang dalam mengambil keputusan tentang perceraian ini. Ini merupakan implementasi ajaran Islam sebagaimana tersirat dalam al-Quran surat al-Syura (42) ayat 38“.....*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka*”

Ketiga, setelah thalak peristiwa hukum selanjutnya yaitu *`iddah* (masa tunggu, penantian atau *tarabbus*). *`iddah*, pada saat sekarang memunculkan polemik apabila alasan disyariatkannya *iddah* masih menggunakan alasan-alasan yang biasa digunakan dalam fikih munakahat yaitu

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

membersihkan rahim isteri³⁰ untuk memastikan bahwa isteri tidak hamil. Di dalam fikih munakahat, biasa disebutkan alasan adanya *iddah* yaitu berfungsi untuk membersihkan isi kandungan atau rahim sehingga memberi kepastian bahwa isteri tidak hamil.

Keempat, implikasi dari pelaksanaan *`iddah*. Menurut ketentuan fikih munakahat, orang yang sedang menjalani masa *`iddah* tidak diperkenankan keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat. Perempuan dilarang memakai pakaian yang indah atau mencolok, bermakeup, perhiasan, dan parfum yang menghiasi dirinya sehingga nampak menarik dan memikat kaum lelaki lawan jenis. Ia juga dilarang melakukan aktifitas sosial di luar rumah dengan alasan untuk menghindari fitnah di masyarakat. Akibatnya, *`iddah* dipahami sebagai sebuah bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan. Waktu penantian yang dimaksudkan dalam definisi *`iddah* tidak lain adalah waktu penantian yang benar-benar menjemukan bagi kaum perempuan yang justru kontra produktif terhadap substansi tujuan disyariatkannya *iddah*.

Sebuah ikatan perkawinan³¹ terjalin tidaklah terlepas dari jaringan. Perkenalan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya,³² merupakan langkah paling awal dimana adanya jaringan yang sedang berlangsung antara keduanya. Adanya suatu ketertarikan hingga kecocokan hati merupakan langkah-langkah jaringan yang sedang berlangsung antara

³⁰Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*. JuzII. Beirut: Daral Fikr, tt.), h. 110-112

³¹Usman, Rachmadi. "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.3 (2018): 255-273.

³²Ardhianita, Iis, and Budi Andayani. "Kepuasan pernikahan ditinjau dari berpacaran dan tidak berpacaran." *Jurnal psikologi* 32.2 (2005): 101-111.

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

keduanya, namun demikian, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sakral,³³ sehingga tidaklah dianggap cukup suatu perkawinan hanya dirasakan oleh kedua mempelai, melainkan kedua orang tua juga ikut berperan aktif dalam menentukan dalam persetujuan atau sebaliknya antara keduanya, sehingga adanya *kafaah*.³⁴

C. Kesimpulan

Keluarga yang harmonis dalam berpikir jaringan adalah upaya menyatukan dua pasangan yang terikat dalam sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang mulanya orang lain, sehingga terikat dalam sumpah yang bermartabat yang disaksikan oleh keluarga besar dan para saksi dan ditandai dengan mahar. Keterlibatan orang-orang penting tersebut dalam sebuah akad nikah merupakan sebuah jaringan untuk menyatukan keduanya dan merupakan tanggungjawab bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajiban merupakan hal yang mutlak demi keharmonisan.

Novelty dalam penelitian ini bahwa suatu perkawinan ada akibat dari adanya jaringan yang terjalin antara keduanya, dalam berpikir jaringan, bahwa orang-orang penting yang hadir pada saat akad nikah akan senantiasa menjadi harapan terwujudnya keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008
Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005
Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*,

³³ Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3.2 (2016): 164410.

³⁴Syafi'i, Imam. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2020): 31-48.

- Intermedia, Solo, 2005
- Abdurrahman. Al Jaziri, *Al Fiqh ala Al Madzahib al Arba`ah*. Mesir: Dar al Ghad, 2005
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*. JuzII. Beirut: Daral Fikr, tt.
- Ardhianita, Iis, and Budi Andayani. "Kepuasan pernikahan ditinjau dari berpacaran dan tidak berpacaran." *Jurnal psikologi* 32.2 (2005): 101-111.
- Aprilia, Hana Ayu. "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.2 (2017): 85-110.
- Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008
- Aziz, Abdul. "Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 13.1 (2017): 27-37.
- Basith, M. Abdul. *Sifat adil bagi saksi dalam keabsahan akad nikah menurut Empat Imam Mazhab*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2016.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14.1 (2018).
- Al Dimiyathi, Muhammad Syatha. *Hasyiyah `lanahal Thalibin*. Jilid IV, Semarang: Toha Putra. t.th.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010).
- Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*. JuzII, Semarang: Toha Putra. 2012
- Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3.2 (2016): 164410.
- Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1.1 (2015): 23-40.
- Leila Ahmed, *Wanita dan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera AlQurtubi .t.th .*Tafsiral Qurthubi*. JilidIII. Mesir: alHalabi. 2000
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014): 141-150.
- Mukhsin, M. Karya. "Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18.1 (2019): 92-105.
- Mukhsin, M. Karya. "Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18.1 (2019): 92-105.
- Nuronyah, Wardah. "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.1 (2017).
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam

Agus Hermanto / Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir...

- Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 98-116.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam perspektif Alquran." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2011).
- Pratiwi, Heppy Atma, and Endang Wiyanti. "Representasi kesetaraan gender pada iklan (Tinjauan semiotika citra laki-laki dalam keluarga pada iklan televisi)." *Jurnal Desain* 4.03 (2017): 212-230.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 4.1 (2018): 86-98.
- Sachiko Murata, *The TaoofIslam*, Bandung: Mizan. 1999
- Syafi'i, Imam. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2020): 31-48.
- Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2.1 (2021): 1-13.
- Syaikh Ibrahim Al Badjuri, *Hasyiyahal Bajuri` Ala Ibn Qasim al-Ghuzi*. Bandung: Syirkahal Ma`arif tt., Jilid II.
- Syaifuddin, Muhammad Irfan. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3.2 (2018): 171-190.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010
- Tirtawinata, Christofora Megawati. "Mengupayakan keluarga yang harmonis." *Humaniora* 4.2 (2013): 1141-1151.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Usman, Rachmadi. "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.3 (2018): 255-273.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).